

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang membahas pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Peran PPAT dalam membuat akta jual beli tanah bersertifikat adalah sebagai sebuah pembuktian terhadap akta yang telah dibuatnya memiliki sebuah kepastian dan perlindungan hukum sehingga Tanggung jawab sebagai PPAT dalam pembuatan akta yang terdapat kesalahan obyek dapat dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan PPAT. Seperti tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak selalu sama dengan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dapat dilakukan ketika PPAT menyimpang dari prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan Kode Etik IPPAT.
- 5.1.2. Para pihak yang mengalami hambatan ketika dalam proses pembuatan akta jual beli tanah terdapat kesalahan obyek yang menyebabkan pekerjaan para pihak tertunda sehingga upaya yang dilakukan oleh PPAT ketika terdapat kesalahan obyek dalam pembuatan akta dapat melakukannya secara merevisi akta jual beli tanah bersertifikat atau akta direnvoi. PPAT juga bisa menggunakan cara merenkonstruksi ulang atau membuat ulang akta jual beli bersertifikat sebelum masuk

ke dalam Badan Pertanahan Nasional. Apabila akta tersebut sudah masuk ke Badan Pertanahan Nasional maka PPAT melakukannya secara akta tukar menukar dengan pihak lain yang memiliki kondisi yang sama sesuai dengan kesepakatan dari para pihak.

5.2. Saran

- 5.2.1. Sehubungan dengan para pihak agar lebih memeriksa terlebih dahulu dan teliti sebelum melaksanakan transaksi jual beli, diharapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tanah atau rumah yang akan dibelinya. Dengan adanya perlakuan tersebut maka dapat menghindari terjadinya kelalaian atau kesalahan terkait obyek tanah dalam akta jual beli tanah bersertifikat yang telah dilakukan oleh para pihak.
- 5.2.2. Diharapkan seorang PPAT harus lebih teliti lagi dalam menjalankan tugasnya mengingat tugas PPAT sendiri merupakan sebagai alat pembuktian dalam membuat akta yang telah dilakukan sesuai dengan perbuatan hukum tentang hak atas tanah yang dapat menjadi dasar untuk mendaftarkan tanah atau sebagai perubahan data di dalam pendaftaran tanah dan menerapkan pembuatan akta sesuai prosedur yang ada di dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan Kode Etik IPPAT agar berhati-hati dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian jual beli hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria. 1984. *Buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A3, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- HS, Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang.
- Kuswahyono, Imam dan Tunggul Anshari . 2000. *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*, UM. Press, Malang.
- Maleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mr. N.E Algra et.al, 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bina Cipta Cetakan Pertama, Belanda-Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.

- Nasution, S. 2016. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 1991. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi. 1990. *Praktek Jual Beli*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Prajitno, A.A. Andi. 2013. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Selaras, Malang.
- Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso, Urip. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, wewenang, dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sastrawijaya, A Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjtrosudibio. 1981. *Kamus Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Subekti, R. 2001. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemardjono, Maria. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Tinjauan Hukum Pertanahan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriadi, 2016. *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi, Bambang Eko. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- I Wayan Werasmana Sancaya. 2013. Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.2(3):

<https://ocs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/7364/5612/>
diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 22.30 WITA.

Ivandi Setiawan. 2018. Analisis Penerapan Wilayah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*. 1(1):267-291. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2145/1221> diakses pada tanggal 08 Februari 2021 pukul 18.18 WITA.

Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf. 2017. Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja. *Jurnal Akta*. 1(2):283-288. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/issue/archive> diakses pada tanggal 08 Februari 2021 pukul 18.52 WITA.

I Made Adi Wiranegara. 2018. Tukar Menukar Hak Atas Tanah Antar Wilayah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah . *Jurnal: Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*. 2(2):228-236. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/35005/21164> diakses pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 01.52 WITA.

I Gusti Agung Dhenita Sari, I Gusti Agung Ngurah Wairocana, Made Gde Subha Karma Resen. 2017-2018. Kewenangan Notaris dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Banguna Atas Tanah Hak Milik. *Jurnal: Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*. (29)1 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/39327/23809> diakses pada tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.21 WITA.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT.

Kode Etik IPPAT

D. Internet


<https://kbbi.web.id/tanah>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moral_responsibility, diakses pada tanggal 20 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, 28 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada tanggal 02 Februari 2021.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umem@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA

Cut Sitty Aisyah

NIM

617110081

PROG. STUDI

Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab PPAT Terhadap
 Kesalahan Obyek Dalam Akta Jual Beli Tanah Berser-
 tifikat.

Mataram,

3 November 2020

Mahasiswa Pemohon,

Cut Sitty Aisyah
 NIM. 617110081

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Dosen Pembimbing Kedua,

i. DR. Hilman Syahriah Haq, S.H., L.L.M

NIDN. 0822098301

i. DR. Usman Munir, S.H., M.H.

0809118201

Tanggal Penetapan 3 November 2020

Dekan/ Ketua Prodi,

Anies Prima Dewy, S.H., M.H

NIDN. 0828078501





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

65

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : **435 /II.3.AU/05/F/XII/2020**
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Pimpinan Notaris dan PPAT Dr. Samsaimun,SH.,M.Kn Kec. Gerung**
di-

T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Cut Sitty Aisyah
2. No. Mahasiswa : 617110081
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab PPAT Terhadap Kesalahan Obyek Dalam Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat"

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 22 Desember 2020

A.n Dekan,
Fakultas Hukum



Dr. Hilman Syahril Haq,SH.,L.LM
NIDN. 0822098301

DRAFT WAWANCARA

1. SEBELUMNYA BAPAK PERNAH MEMBUAT SEBUAH AKTA JUAL BELI TANAH YANG BERSERTIFIKAT?
2. BAGAIMANA PANDANGAN BAPAK TENTANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT?
3. BAGAIMANA PERAN PPAT DALAM MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT?
4. APA SAJA SIH KENDALA BAPAK DALAM MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH YANG BERSERTIFIKAT?
5. BAGAIMANA BENTUK TANGGUNG JAWAB PPAT APABILA TERJADI KESALAHAN DALAM PROSES MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT?
6. APAKAH DALAM PROSES MEMBUAT AKTA TANAH TERSEBUT BAPAK TETAP BERPEDOMAN TERHADAP ATURAN-ATURAN YANG BERLAKU?
7. APA UPAYA PPAT DALAM MEMPERBAIKI KESALAHAN OBJEK DALAM AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT?
8. SETELAH BAPAK MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT APAKAH TERDAPAT KESALAH PAHAMAN TERHADAP MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT?



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

67

SAMSAIMUN, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA : KABUPATEN LOMBOK BARAT

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008

Komplek Pertokoan Grand Discovery Jl.Selaparang No. 2B Gerung-Kabupaten
Lombok Barat Telp. (0370) 6583223 - Fax. (0370) 681491

AKTA JUAL BELI

No : /2020

Lembar

Pada hari ini, tanggal
bulan tahun 2020 (duaribu Duapuluh)
hadir dihadapan Saya SAMSAIMUN, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 1 September 2008
nomor 9-XVII-PPAT-2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal
7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dengan daerah kerja kabupaten Lombok Barat dan
berkantor di Komplek Pertokoan Grand Discovery Jalan Selaparang
No. 2B Gerung-Kabupaten Lombok Barat dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini:

- I. Tuan ZAKI IRWAN, lahir di Gotong Royong, pada tanggal
03 Desember 1987, Direktur PT. MEKA ASIA PROPERTI, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong, --
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Bagik Payung ----
Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5203130312870002
Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-----
Jabatannyatersebut diatas, dari dan karenanya untuk dan atas-
nama PT.MEKA ASIA PROPERTI, berkedudukan di Perumahan--
Taman Anggrek Blok E Nomor 10 Terong Tawah Lombok Barat--

yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta Nomor : 81⁶⁸-----
tanggal 14 Juli 2018, Yang dibuat dihadapan LALU MULYADI,---
Sarjana Hukum, Magiester Kenotariatan, Notaris di Lombok ----
Barat yang telah Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :-----
AHU-0034520.AH.01.01 Tahun 2018, Tanggal 24 Juli 2018, ----
telah mendapat pengesahan dengan surat Keputusan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor :AHU-0095433.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal -----
24 Juli 2018 dibuat dihadapan LALU MULYADI, SH, M. Kn.-----
Notaris di Kabupaten Lombok Barat. -----
-- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah --
mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan yaitu Tuan-----
LALU ABDUL FATTAH KHAIRI, demikian bersarkan Surat -----
Persetujuan dan Kuasa dan Persetujuan Dewan Komisaris -----
yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Tertanggal-----
05 Juni 2020; -----

“Selaku Penjual, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.”-----

II. Tuan ADEX SANJAYA ARYANA PUTRA lahir di Narmada, pada-----
tanggal 30 Mei 1990, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jl. Gatot Kaca No. 8A karang Bengkel, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 157, Kelurahan Cilinaya,-----
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :5271033005900001;---

“Selaku Pembeli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.”-----

Para penghadap dikenal oleh Saya, PPAT.-----
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak -----
Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari-----
Pihak Pertama : -----

REVOI'

HGB N2
LUAS 90

DISAHKAN
CORONA 10 KATA
DAN SANTIUM
Y KATA -

- ~~Hak Guna Bangunan Nomor : 0153/ Bagik Polak, atas~~-----
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur-----
Tanggal 20/04/2020, Nomor : 2083/Bagik Polak/2020, -----
Seluas 80 M² (delapanpuluh meter persegi) dengan -----
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 23010605.02371, dan ---
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan --
~~Bangunan (SPPTPBB) : 52.01.030.005.012.0018.0~~-----

- terletak di: -----
 - Provinsi : Nusa Tenggara Barat; -----
 - Kabupaten : Lombok Barat; -----
 - Kecamatan : Labuapi;-----
 - Desa : Bagik Polak;-----

Jual beli ini meliputi pula : -----

Segala sesuatu yang sudah ada maupun yang kelak dikemudian hari ada, yang didirikan, tumbuh dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan Ketentuan Per-undang-undangan dan Peraturan-peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap. -----
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapanpuluh juta rupiah);-----
- Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).-----
- Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: ----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- Pasal 3 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 4 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram-----

----- Pasal 5 -----


Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.


Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

- Nyonya BAIQ SUDARNI dan;-----
- Tuan MARZUKI, SH

Keduanya Karyawan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Lombok Barat.-----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak

4




Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.-----
 untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama	Pihak Kedua
 ZAKI IRWAN u/ An. PT MEKA ASIA PROPERTI	 ADEX SANJAYA ARYANA PUTRA
Saksi	Saksi
BAIQ SUDARNI	MARZUKI, SH
 Pejabat Pembuat Akta Tanah	

SAMSAIMUN, S.H.,M.Kn.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.unm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Cut Sitty Aisyah
 NIM : 619110081
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3,53
 DOSEN PS I : Dr. Hilman Syahrul H., S.H., M.H. DOSEN PS II : Dr. Usman Munir, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	19/12/20	Bab 1 - Bab III		
2	18/12/20	Bab 1 - Bab III & ACC		
3	24/12/20	keseluruhan proposal ACC		
4	25/11/21	Hasil pembahasan.		
5	27/11/21	Hasil pembahasan		
6	01/02/21	Hasil pembahasan - ACC		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi

Anies Prima Dewi, S.H., M.H.

NIDN. 0828078501